



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 52/MoU.KP/Hkm/2017

Nomor : 40/MoU/BT/2017

TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PELAYANAN, PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan belas, bulan Desember, tahun Dua ribu tujuh belas (18-12-2017), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K)
Jabatan : BUPATI KULON PROGO
berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-2915 Tahun 2017, tanggal 20 April 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. SUHARSONO
Jabatan : BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
2. bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu dan menghormati.

Untuk itu PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama bidang pelayanan publik, bidang pembangunan sarana dan prasarana, dan bidang pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6 PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 7 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN


- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon progo
Telepon : (0274) 773 010
Faksimile : (0274) 773 138
Email : pemerintahan@kulonprogokab.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 ext 415
Faksimile : (0274) 367424
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Drs. SUHARSONO

PIHAK KESATU

dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K)